



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 11 TAHUN 2004 SERI D NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk mencapai peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan transparan serta terukur diperlukan kegiatan pemberian pelayanan perizinan yang dilakukan secara terpadu, harmonis dan seimbang dalam wadah kantor pelayanan perizinan terpadu;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Hakim dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 150);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 14);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

Dan
WALIKOTA PALU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota palu;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kota Palu;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Palu;
8. Kelompok jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kota Palu yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan terpadu.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah merupakan lembaga teknis Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Perizinan;
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Pelayanan perizinan terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam rangka koordinasi pelayanan administrasi pemerintah dibidang pelayanan perizinan;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Kantor Pelayanan perizinan terpadu mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan evaluasi kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan perizinan;
- b. Melakukan penelitian atas berkas permohonan;
- c. Menerbitkan dokumen izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi teknis;
- d. Mengelola administrasi penerimaan dan pembukuan;
- e. Pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, peralatan dan perlengkapan dinas.

Bagian Kedua Susunan organisasi

Pasal 6

Kantor Pelayanan perizinan terpadu

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penelitian Administrasi
 - d. Seksi Administrasi Penerbitan Perizinan
 - e. Seksi Penerimaan dan Pembukuan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan terpadu sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan terpadu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Perizinan terpadu dan kelompok Jabatan Fungsional, serta tenaga Penghubung wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- (2) Kepala Kantor wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana serta tenaga penghubung yang berada di dalam lingkungan.

BAB VI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 10

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2004

WALIKOTA PALU,
Ttd

SUARDIN SUEBO

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd**

**Ir.MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 110 453**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 11 TAHUN 2004 SERI D NOMOR 2

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277**

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di Kota Palu sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu adanya penyelenggaraan kewenangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan transparan serta terukur dibidang pelayanan perizinan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dengan menerapkan prinsip pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu mewadahi penyelenggaraan kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing ke dalam suatu organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Peraturan Daerah Kota Palu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai 9 ayat (1): cukup jelas

Pasal 9 ayat (2) adalah:

- Unsur-unsur pembantu adalah sub bagian tata usaha dan seksi-seksi serta jabatan fungsional dalam Kantor Pelayanan Perizinan terpadu;
- Unsur-unsur pelaksana adalah staf dalam lingkup Kantor Pelayanan Terpadu;
- Tenaga penghubung adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Teknis terkait yang diperbantukan pada Kantor Pelayanan Perizinan terpadu.

Pasal 10 sampai 12 : Cukup jelas.


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : **11 TAHUN 2004**


TANGGAL : **30 Desember 2004**

PERIHAL : **PEMBENTUKAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**





Sub Bagian
Tata Usaha



**WALIKOTA PALU,
Ttd**

SUARDIN SUEBO